



**PERBEKEL KELATING
KABUPATEN TABANAN**

**PERATURAN DESA KELATING
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

PERBEKEL KELATING,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dalam wilayah kerja Pemerintah Daerah.
5. *Perbekel* adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
15. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Desa ini yaitu meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas dalam menata Kewenangan Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini yaitu mendorong proporsionalitas urusan Kewenangan Desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi:

- a. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. mekanisme pelaksanaan Kewenangan Desa;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kewenangan Desa; dan
- e. pembiayaan.

BAB II

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

- (1) Kriteria Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan dan hukum adat;

- c. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- d. pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

(1) Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, paling sedikit terdiri atas:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.

(2) Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa bersama dengan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Pemerintah Desa bersama BPD mengadakan musyawarah Desa untuk memilih dan menetapkan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (3) Pemilihan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

- (4) *Perbekel* bersama BPD dapat menambah jenis Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
- (5) Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.
- (6) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (8) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikonsultasikan kepada masyarakat dan Camat setempat.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 7

- (1) Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan Kewenangan Desa.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan Kewenangan Desa.
- (3) *Perbekel* berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (5) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan dalam rangka penataan dan pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Desa; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kelating (Lembaran Desa Kelating Tahun 2026 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kelating Tahun 2021.

Ditetapkan di Tabanan pada
tanggal 29 September 2021



Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 29 September
2021

SEKRETARIS DESA KELATING,



LEMBARAN DESA KELATING TAHUN 2021 NOMOR 8

LAMPIRAN I
 PERATURAN DESA KELATING
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN
 HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
 BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

NO	BIDANG	URAIAN
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengelolaan dan pengaturan tanah pelaba pura dan ayahan desa; 2 Penataan Tri Mandala ; 3 Tata linggih (penataan) swadikara (hak) dan swadharma (kewajiban) purusa lan pradana; 4 Penataan dan pembinaan sistem organisasi/lembaga adat, seperti : Desa Pekraman, Subak, Sekaa Teruna, 5 Penataan sistem perangkat desa Desa Pekraman/adat dan subak; 6 Pengadaan Jro Mangku (pinandita) Pura; 7 Desa Pekraman dan Subak mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan sesuai sastra agama dan tradisi; 8 Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat.
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pelestarian budaya gotong-royong; ngayah, suka duka, aci-aci, dan lain-lain; 2 Penataan dan pembangunan pahrayangan, pawongan dan palemahan Desa; 3 Penataan dan pembangunan subak; 4 Pembinaan dan pengembangan kerajinan tradisional, seperti: Kerajinan Tenun Bali, Kerajinan Seni Ukir, Kerajinan Anyaman; 5 Subak membangun dan melestarikan sistem irigasi dan pura yang ada diwilayah subak; 6 Pembinaan dan Pengembangan Pedagang Mikro dan Kecil; 7 Desa Pekraman/adat membangun pesraman; 8 Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat;
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penataan dan pembinaan sistem organisasi/lembaga adat, seperti : Desa Pakraman, Banjar Adat, Subak, Sekaa Teruna, Tempekan; 2 Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; 3 Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa, seperti; Sekaa-Sekaa sesuai dengan kearifan lokal desa, Pembinaan Dadia/Warga, Pembinaan Pacalang; 4 Pembinaan kegiatan kelembagaan masyarakat adat, seperti; Agama,Pasraman Desa, Pembinaan Awig-Awig (Adat dan Subak), dan Kerukunan Umat Beragama; 5 Pembinaan dan pelestarian kelompok-kelompok seni tradisonal, seperti; Seni Pertunjukan, Seni Rupa, Seni Kriya, Seni Ukir, Seni Sinematografi dan Seni Sastra;

		6 Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat.
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<p>1 Pelestarian adat di Desa, seperti; Pelatihan Srathi Banten Tingkat Desa, Pelatihan Pemangku/Kepanditaan Tingkat Desa, Pelatihan Pacalang, Etika dan Tata Susila;</p> <p>2 Pelestarian Budaya Bali, seperti; Pembinaan Tari dan Tabuh, Wayang/Pedalangan, Pande, Payas, Ukir, Tenun, Anyaman, Undagi;</p> <p>3 Pemberdayaan sekaa teruna, pesraman berdasarkan seni budaya;</p> <p>4 Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;</p> <p>5 Pemberdayaan berbasis adat dan agama (Upacara dan Upakara);</p> <p>6 Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat;</p>



PERBEKEL KELATING,

I MADE SUARGA

LAMPIRAN II
 PERATURAN DESA TIBUBIU
 NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
 DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
 DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BIDANG	URAIAN KEWENANGAN
Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Penetapan dan penegasan batas desa;
	2. Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
	3. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
	4. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
	5. Pendataan penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan sektor non pertanian;
	6. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
	7. Pendapatan penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
	8. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
	9. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;
	10. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
	11. Penetapan Perangkat Desa;
	12. Penetapan Badan Usaha Milik Desa;
	13. Penetapan APBDesa;
	14. Penetapan peraturan Desa;
	15. Penetapan Kerja sama antar desa;
	16. Pemberian izin pembangunan gedung pertemuan atau balai desa;
	17. Pendapatan potensi desa;
	18. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa;
	19. Penyusunan Laporan Perbekel;
	20. Pengelolaan arsip desa;
	21. Penetapan Pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa;
	22. Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel;
	23. Pembentukan organisasi Pemerintah Desa;
	24. Penyelenggaraan/pengisian dan pemberhentian Perangkat Desa;
	25. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
	26. Pembentukan dan pengisian BPD
	27. Penetapan Peraturan di Desa;
	28. Pengelolaan keuangan desa;
	29. Pengelolaan Aset Desa;
	30. Penyelenggaraan administrasi dan arsip desa;
	31. Penyelenggaraan kerjasama desa dan atau pihak ketiga;

BIDANG	URAIAN KEWENANGAN
	32 Pelaksanaan dan pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID); 33 Pengadaan bahan/media informasi Desa (Surat Kabar, Majalah, Tabloid, dll); 34 Serifikasi Tanah Kas Desa; 35 Penyelenggaraan Hari-Hari Nasional; 36 Penyusunan Kebijakan Desa. 37 Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan Pegiriman Kontingen dalam Lomba; 38 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa. 39 Pembentukan peta rawan dalam bencana desa; 40 Pengadaan peralatan kebencanaan; 41 Penetapan pos keamanan dan kesiapsiagaan Desa; 42 Pengadaan sarana dan prasarana keamanan Desa; 43 Pembiayaan Perlindungan Masyarakat; 44 Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala Desa; 45 Penyelenggaraan Lomba-Lomba Kreatifitas Desa; 46 Sosialisasi Peraturan Desa; 47 Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa; 48 Penyusunan Profil desa; 49 Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa; 50 Pendataan ketenaga kerjaan tingkat desa; 51 Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa 52 Evaluasi Perkembangan Desa;
Pembangunan Desa	1 Pembangunan dan pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; 2 Penyelenggaraan Posyandu; 3 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (obat, insentif, KB, dst) 4 Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 5 Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 6 Pembinaan/Pelatihan Pencegahan Kekurangan Gizi Kroniz (Stunting); 7 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan; 8 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI), Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal; 9 Pemeliharaan Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa; 10 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA Milik Desa 11 Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 12 Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); 13 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi; 14 Pendataan pendidikan di Desa; 15 Bantuan Siswa Miskin; 16 Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar dan sanggar seni budaya; 17 Fasilitasi pengembangan seni dan budaya di Desa; 18 Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM);

BIDANG	URAIAN KEWENANGAN
19	Pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
20	Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
21	Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
22	Fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
23	Fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi;
24	Penanggulangan kemiskinan Tingkat Desa;
25	Penetapan Penduduk Miskin Tingkat Desa berdasarkan indikator kemiskinan daerah;
26	Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (TOGA);
27	Fasilitasi Penyelenggaraan Desa Siaga;
28	Pembentukan dan penguatan kelompok warga peduli AIDS;
29	Pemberian makanan tambahan dan vitamin
30	Fasilitasi tempat pendidikan Dasar di Desa;
31	Bantuan Siswa Miskin;
32	Fasilitasi pengembangan seni dan budaya di Desa;
33	Penetapan Penduduk Miskin Tingkat Desa berdasarkan indikator kemiskinan daerah;
34	Fasilitasi orang terlantar dan disabel;
35	Pembangunan dan pemeliharaan Kantor Perbekel, Kantor Klian Banjar Dinas dan Balai Masyarakat;
36	Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
37	Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
38	Pembangunan dan pemeliharaan embung/cubang Desa;
39	Pembangunan energi baru dan terbarukan;
40	Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
41	Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
42	Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
43	Pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah;
44	Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
45	Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
46	Pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
47	Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa dan sarana olah raga Desa lainnya;
48	Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budaya perikanan;
49	Pembangunan/Rehabilitasi bantuan pemugaran rumah;
50	Pembangunan/Rehabilitasi rumah karena bencana;
51	Pembangunan/Rehabilitasi dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus kumunal;
52	Pembangunan dan pemeliharaan SPAL dan Drainase desa;
53	Penanggulangan bencana tingkat desa;


BIDANG	URAIAN KEWENANGAN
	54 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
	55 Fasilitasi pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas);
	56 Fasilitasi pembangunan MCK untuk RTM;
	57 Pengelolaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Tingkat Desa;
	58 Penanganan kebersihan di desa, seperti : pengadaan tong-tong sampah, alat-alat kebersihan lainnya;
	59 Penanganan penerangan jalan di desa, seperti : lampu-lampu di jalan masuk gang desa, lampu-lampu di pura, lampu di balai banjar;
	60 Pengadaan dan pemeliharaan taman desa;
	61 Fasilitasi pembangunan pengolahan sampah terpadu tingkat desa;
	62 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
	63 Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni bagi RTM;
	64 Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana tingkat Desa;
	65 Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
	66 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
	67 Pengembangan usaha mikro berbasis desa;
	68 Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;
	69 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
	70 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;
	71 Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;
	72 Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
	73 Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
	74 Pengembangan benih lokal;
	75 Pengembangan ternak secara kolektif;
	76 Pengembangan dan pengelolaan energi mandiri;
	77 Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
	78 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
	79 Pengelolaan padang gembala;
	80 Pembangunan ruang isolasi Desa;
	81 Pembangunan sarana dan prasarana akibat pandemi/wabah penyakit
	82 Pengembangan wisata desa;
	83 Pengelolaan balai benih ikan;
	84 Pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan hasil pertanian, perikanan dan industri kecil;
	85 Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya kelembagaan dan budaya lokal;
	86 Fasilitasi penyediaan benih/bibit unggul;
	87 Inseminasi Buatan (IB);

BIDANG	URAIAN KEWENANGAN
	88 Perbaikan melalui Kawin Alami;
	89 Pembentukan dan Pengembangan UPR (Unit Pembenihan Rakyat);
	90 Fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil;
	91 Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
	92 Fasilitasi permodalan bagi Usaha Mikro Kecil;
	93 Penguatan kapasitas kelompok Usaha Mikro Kecil;
	94 Pengembangan lumbung pangan;
	95 Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
	96 Pengembangan kelembagaan petani lokal;
	97 Pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat Desa;
	98 Pemasarakatan pupuk organik;
	99 Fasilitasi modal usaha tani;
	100 Fasilitasi penyediaan benih/bibit unggul;
	102 Penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit Desa;
	103 Pelestarian kebun bibit Desa;
	105 Pengembangan kawasan agropolitan yang mendorong tumbuhnya kota pertanian melalui berjalannya sistem dan usaha agribisnis untuk melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya.
	106 Penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan kerajinan;
	107 Fasilitasi pemasaran produk industri kecil;
	108 Fasilitasi Sarana dan prasarana industri kerajinan;
	109 Fasilitasi sarana dan prasarana pedagang kecil;
	110 Fasilitasi dan pelaksanaan penghijauan Desa;
	111 Fasilitasi pembuatan terasering;
	112 Pembersihan daerah aliran sungai;
	113 Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Desa;
	114 Fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Desa;
	115 Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup.
	116 Pelaksanaan perlindungan mata air;

BIDANG	URAIAN KEWENANGAN
	117 Perlindungan terumbu karang;
	118 Pengelolaan persampahan di tingkat desa;
	119 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
	120 Pengadaan Penerangan Jalan;
	121 Pengembangan produk unggulan Desa;
	122 Pengelolaan Hutan Milik Desa;
	123 Pengadaan Bibit Tanaman;
	124 Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
	125 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa;
	126 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa;
	127 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
	128 Peningkatan Kapasitas Pelaku Pariwisata Desa;
	129 Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
	Pembinaan Kemasyarakatan
Pemberdayaan Masyarakat	<p>1. Pengembangan seni budaya lokal;</p> <p>2. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;</p> <p>3. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui : kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok seni budaya; dan kelompok masyarakat lain di desa;</p>

BIDANG	URAIAN KEWENANGAN
	4. Pemberian santunan social kepada keluarga fakir miskin;
	5. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan; kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel;
	6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi pararegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa;
	7. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
	8. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
	9. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
	10. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;
	11. Pendayagunaan tehnologi tepat guna;
	12. Peningkatan kapasitas melalui : kader pemberdayaan masyarakat desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengerajin, kelompok pemerhati lingkungan anak, kelompok pemuda, dan kelompok lain sesuai kondisi desa;
	13. Pengelolaan obyek wisata milik desa;
	14. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT);
	15. Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di desa;
	16. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa;
	17. Pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat;
	18. Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa;
	19. Pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
	20. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
	21. Pembentukan dan Fasilitasi kelompok perlindungan anak desa;
	22. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
	23. Perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di desa;
	24. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa;
	25. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan;

BIDANG	URAIAN KEWENANGAN
Tak Terduga	<ol style="list-style-type: none">1 Bencana Alam;2 Bencana Sosial;3 Bencana Ekonomi;4 Bencana Politik5 Bencana lainnya;6 Wabah penyakit;7 Pandemi lainnya;

PERBEKEL KELATING,

I MADE SUARGA

BERITA ACARA
PEMILIHAN DAN PENETAPAN KEWENANGAN DESA
DESA KELATING KECAMATAN KERAMBITAN

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, yaitu Pasal 6 ayat 2 yaitu Pemerintah Desa bersama BPD mengadakan musyawarah Desa untuk memilih dan menetapkan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis ,29 September 2021

Jam : 09.00 sd selesai

Tempat : Kantor Desa Kelating

Diadakan musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD yang dihadiri oleh Perbekel, unsur perangkat Desa, tokoh Masyarakat, wakil - wakil kelompok Masyarakat, perwakilan kelompok miskin dan marginal, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam rapat ini adalah :

A. Materi

- 1) Penyampaian secara umum tentang Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 2) Pembahasan, pemilihan dan penetapan kewenangan Desa oleh forum Musyawarah Desa

B. Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : Dewa Made Ardana dari Ketua BPD
Notulen : I Made Budiana dari Sekretaris BPD
Narasumber : I Made Suarga ,sh dari Perbekel
: I Dewa Gede Darma dari Pendamping Desa
Putra, ST

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir, yaitu :

1. Daftar Kewenangan Berdasarkan Asal usul yang dipilih dan ditetapkan adalah sebagai berikut:(Daftar terlampir)
2. Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dipilih dan ditetapkan adalah sebagai berikut ; (Daftar terlampir)

Demikian Berita acara Musyarah Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .


Pimpinan Musyawarah


DEWA MADE ARDANA
Perbekel Kelating

I MADE SUARGA ,SH

Kelating, 29 September 2021

Notulis


I MADE BUDIANA

Mengetahui

Wakil Masyarakat


I MADE BUDIADNYANA

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH PEMILIHAN DAN PENETAPAN KEWENANGAN DESA

HARI : KAMIS

TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2021

TEMPAT : KANTOR DESA KELATING

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TTD
1	IMADE SUARCA GA	DEK JERIBETEL	DEK JALAN	[Signature]
2	Dewa Made Ardana	K. BPD	Dgn jalan	[Signature]
3	Imude Budiana	SEK BPD	Pande	[Signature]
4	IMUDE SEMOTIHI	REKDES	BR. Dukuh	[Signature]
5	Id md Wiraguna 'si	Angg. BPD	Dekuh	[Signature]
6	NI SY A KT Baktiah	K. Desa	Dn jalan	[Signature]
7	Putu Devi Panita Sutarga	Stat Desa	Br. Sangging	[Signature]
8	Pt Ayu Patra Wati Buri	Angg. BPD	Dukuh	[Signature]
9	INTD EUDIAHUTAH	KAWIL	PANDE	[Signature]
10	Yudo Suparso	KAWIL	Dgn Pangkung	[Signature]
11	Desa Ayu Made Juliani	Perangkat	Dauh jalan	[Signature]
12	I Made senyber	BPD	Dgn Pangkung	[Signature]
13	I Wayan Ruwarda	Kep Desa	Pande	[Signature]
14	Ni Made WIKATI	Sekur Desa	Dgn pangkung	[Signature]
15	Ni Made Desi Ari Santiahi	Kaur Desa	Dukuh	[Signature]

KELATING, 29 SEPTEMBER 2021
 KETUA BPD DESA KELATING,



DEWA MADE ARDANA

**NOTULEN
MUSYAWARAH DESA
TENTANG DAFTAR KEWENANGAN LOKAL DESA BERSKALA DESA**

Tanggal : 29 September 2021

Tempat : Ruang Rapat Kantor Desa Kelating

Agenda Rapat :

- Sambutan Bapak Ketua BPD Desa Kelating
- Sambutan dari Bapak Perbekel Kelating
- Penyampaian/Pemaparan Daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
- Saran Usul / tanya jawab
- Penandatanganan Berita Acara Musdes
- Penutup

Hasil Musyawarah Desa sebagai berikut :

- Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul disesuaikan dengan apa yang ada/sesuai dengan adat istiadat di Desa Kelating (Daftar Terlampir)
- Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa disesuaikan dengan keadaan dan kondisi Masyarakat, geografis, budaya dan lain-lain yang ada di Desa Kelating (Daftar Terlampir)

Keputusan dalam Musyawarah Desa ini diambil secara musyawarah mufakat. Demikian dapat disampaikan dalam notulen ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran I

Berita Acara Musdes 21 September 2021

Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa


Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul disesuaikan dengan apa yang ada/sesuai dengan adat istiadat di Desa Kelating :

NO	BIDANG	URAIAN
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Pengelolaan dan pengaturan tanah pelaba pura dan ayahan desa;
		2 Penataan Tri Mandala ;
		3 Tata linggih (penataan) swadikara (hak) dan swadharna (kewajiban) purusa lan pradana;
		4 Penataan dan pembinaan sistem organisasi/lembaga adat, seperti : Desa Pekraman, Subak, Sekaa Teruna,
		5 Penataan sistem perangkat desa Desa Pekraman/adat dan subak;
		6 Pengadaan Jro Mangku (pinandita) Pura;
		7 Desa Pekraman dan Subak mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan sesuai sastra agama dan tradisi;
		8 Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisidesa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat.
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1 Pelestarian budaya gotong-royong; ngayah, suka duka, aci-aci, dan lain-lain;
		2 Penataan dan pembangunan pahrayangan, pawongandan palemahan Desa;
		3 Penataan dan pembangunan subak;
		4 Pembinaan dan pengembangan kerajinan tradisional, seperti: Kerajinan Tenun Bali, Kerajinan Seni Ukir, Kerajinan Anyaman;
		5 Subak membangun dan melestarikan sistem irigasi dan pura yang ada di wilayah subak;
		6 Pembinaan dan Pengembangan Pedagang Mikro dan Kecil;
		7 Desa Pekraman/adat membangun pesraman;
		8 Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisidesa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat;
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1 Penataan dan pembinaan sistem organisasi/lembaga adat, seperti : Desa Pakraman, Banjar Adat, Subak, Sekaa Teruna, Tempekan;
		2 Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;

		<p>3 Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa, seperti; Sekaa-Sekaa sesuai dengan kearifan lokal desa, Pembinaan Dadia/Warga, Pembinaan Pacalang;</p> <p>4 Pembinaan kegiatan kelembagaan masyarakat adat, seperti; Agama, Pasraman Desa, Pembinaan Awig-Awig (Adat dan Subak), dan Kerukunan Umat Beragama;</p> <p>5 Pembinaan dan pelestarian kelompok-kelompok seni tradisional, seperti; Seni Pertunjukan, Seni Rupa, Seni Kriya, Seni Ukir, Seni Sinematografi dan Seni Sastra;</p> <p>6 Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat.</p>
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<p>1 Pelestarian adat di Desa, seperti; Pelatihan Srathi Banten Tingkat Desa, Pelatihan Pemangku/Kepanditaan Tingkat Desa, Pelatihan Pacalang, Etika dan Tata Susila;</p> <p>2 Pelestarian Budaya Bali, seperti; Pembinaan Tari dan Tabuh, Wayang/Pedalangan, Pande, Payas, Ukir, Tenun, Anyaman, Undagi;</p> <p>3 Pemberdayaan sekaa teruna, pesraman berdasarkan seni budaya;</p> <p>4 Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;</p> <p>5 Pemberdayaan berbasis adat dan agama (Upacara dan Upakara);</p> <p>6 Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat;</p>


 Ketua BPD Desa Kelating
 DEWA MADE ARDANA


 Mengetui
 Pemerintah Kecamatan Kelating
 Perbekel Desa Kelating
 I MADE SUARGA, SH

Wakil Masyarakat

 I MADE BUDIADNYANA

Lampiran II
Berita Acara Musdes 29 September 2021
Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa

Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dipilih dan ditetapkan adalah sebagai berikut:

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BIDANG	URAIAN KEWENANGAN
Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Penetapan dan penegasan batas desa;
	2. Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
	3. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
	4. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
	5. Pendataan penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan sektor non pertanian;
	6. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
	7. Pendapatan penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
	8. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
	9. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;
	10. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
	11. Penetapan Perangkat Desa;
	12. Penetapan Badan Usaha Milik Desa;
	13. Penetapan APBDesa;
	14. Penetapan peraturan Desa;
	15. Penetapan Kerja sama antar desa;
	16. Pemberian izin pembangunan gedung pertemuan atau balai desa;
	17. Pendapatan potensi desa;
	18. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa;
	19. Penyusunan Laporan Perbekel;
	20. Pengelolaan arsip desa;
	21. Penetapan Pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa;
	22. Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel;
	23. Pembentukan organisasi Pemerintah Desa;
	24. Penyelenggaraan/pengisian dan pemberhentian Perangkat Desa;
	25. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
	26. Pembentukan dan pengisian BPD
	27. Penetapan Peraturan di Desa;
	28. Pengelolaan keuangan desa;
	29. Pengelolaan Aset Desa;
	30. Penyelenggaraan administrasi dan arsip desa;
	31. Penyelenggaraan kerjasama desa dan atau pihak ketiga;

BIDANG	URAIAN KEWENANGAN
	32 Pelaksanaan dan pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID); 33 Pengadaan bahan/media informasi Desa (Surat Kabar, Majalah, Tabloid, dll); 34 Serifikasi Tanah Kas Desa; 35 Penyelenggaraan Hari-Hari Nasional; 36 Penyusunan Kebijakan Desa. 37 Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan Pegiriman Kontingen dalam Lomba; 38 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa. 39 Pembentukan peta rawan dalam bencana desa; 40 Pengadaan peralatan kebencanaan; 41 Penetapan pos keamanan dan kesiapsiagaan Desa; 42 Pengadaan sarana dan prasarana keamanan Desa; 43 Pembiayaan Perlindungan Masyarakat; 44 Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala Desa; 45 Penyelenggaraan Lomba-Lomba Kreatifitas Desa; 46 Sosialisasi Peraturan Desa; 47 Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa; 48 Penyusunan Profil desa; 49 Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa; 50 Pendataan ketenaga kerjaan tingkat desa; 51 Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa 52 Evaluasi Perkembangan Desa;
Pembangunan Desa	1 Pembangunan dan pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; 2 Penyelenggaraan Posyandu; 3 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (obat, insentif, KB, dst) 4 Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 5 Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 6 Pembinaan/Pelatihan Pencegahan Kekurangan Gizi Kroniz (Stunting); 7 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan; 8 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI), Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal; 9 Pemeliharaan Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa; 10 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA Milik Desa 11 Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 12 Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); 13 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi; 14 Pendataan pendidikan di Desa; 15 Bantuan Siswa Miskin; 16 Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar dan sanggar seni budaya; 17 Fasilitasi pengembangan seni dan budaya di Desa; 18 Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM);

BIDANG	URAIAN KEWENANGAN
19	Pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
20	Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
21	Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
22	Fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
23	Fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi;
24	Penanggulangan kemiskinan Tingkat Desa;
25	Penetapan Penduduk Miskin Tingkat Desa berdasarkan indikator kemiskinan daerah;
26	Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (TOGA);
27	Fasilitasi Penyelenggaraan Desa Siaga;
28	Pembentukan dan penguatan kelompok warga peduli AIDS;
29	Pemberian makanan tambahan dan vitamin
30	Fasilitasi tempat pendidikan Dasar di Desa;
31	Bantuan Siswa Miskin;
32	Fasilitasi pengembangan seni dan budaya di Desa;
33	Penetapan Penduduk Miskin Tingkat Desa berdasarkan indikator kemiskinan daerah;
34	Fasilitasi orang terlantar dan disabel;
35	Pembangunan dan pemeliharaan Kantor Perbekel, Kantor Klian Banjar Dinas dan Balai Masyarakat;
36	Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
37	Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
38	Pembangunan dan pemeliharaan embung/cubang Desa;
39	Pembangunan energi baru dan terbarukan;
40	Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
41	Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
42	Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
43	Pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah;
44	Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
45	Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
46	Pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
47	Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa dan sarana olah raga Desa lainnya;
48	Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budaya perikanan;
49	Pembangunan/Rehabilitasi bantuan pemugaran rumah;
50	Pembangunan/Rehabilitasi rumah karena bencana;
51	Pembangunan/Rehabilitasi dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus kumunal;
52	Pembangunan dan pemeliharaan SPAL dan Drainase desa;
53	Penanggulangan bencana tingkat desa;

BIDANG	URAIAN KEWENANGAN
54	Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
55	Fasilitasi pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas);
56	Fasilitasi pembangunan MCK untuk RTM;
57	Pengelolaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Tingkat Desa;
58	Penanganan kebersihan di desa, seperti : pengadaan tong-tong sampah, alat-alat kebersihan lainnya;
59	Penanganan penerangan jalan di desa, seperti : lampu-lampu di jalan masuk gang desa, lampu-lampu di pura, lampu di balai banjar;
60	Pengadaan dan pemeliharaan taman desa;
61	Fasilitasi pembangunan pengolahan sampah terpadu tingkat desa;
62	Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
63	Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni bagi RTM;
64	Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana tingkat Desa;
65	Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
66	Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
67	Pengembangan usaha mikro berbasis desa;
68	Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;
69	Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
70	Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;
71	Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;
72	Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
73	Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
74	Pengembangan benih lokal;
75	Pengembangan ternak secara kolektif;
76	Pengembangan dan pengelolaan energi mandiri;
77	Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
78	Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
79	Pengelolaan padang gembala;
80	Pembangunan ruang isolasi Desa;
81	Pembangunan sarana dan prasarana akibat pandemi/wabah penyakit
82	Pengembangan wisata desa;
83	Pengelolaan balai benih ikan;
84	Pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan hasil pertanian, perikanan dan industri kecil;
85	Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya kelembagaan dan budaya lokal;
86	Fasilitasi penyediaan benih/bibit unggul;
87	Inseminasi Buatan (IB);

BIDANG	URAIAN KEWENANGAN
	88 Perbaikan melalui Kawin Alami;
89	Pembentukan dan Pengembangan UPR (Unit Pembenihan Rakyat);
	90 Fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil;
	91 Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
	92 Fasilitasi permodalan bagi Usaha Mikro Kecil;
	93 Penguatan kapasitas kelompok Usaha Mikro Kecil;
	94 Pengembangan lumbung pangan;
	95 Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
	96 Pengembangan kelembagaan petani lokal;
	97 Pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat Desa;
	98 Pemasyarakatan pupuk organik;
	99 Fasilitasi modal usaha tani;
	100 Fasilitasi penyediaan benih/bibit unggul;
	101 Pengelolaan hutan desa, kecuali hutan desa memiliki fungsi khusus;
	102 Penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit Desa;
	103 Pelestarian kebun bibit Desa;
	104 Pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal Desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan Desa/wana wisata Desa;
	105 Pengembangan kawasan agropolitan yang mendorong tumbuhnya kota pertanian melalui berjalannya sistem dan usaha agribisnis untuk melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya.
	106 Penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan kerajinan;
	107 Fasilitasi pemasaran produk industri kecil;
	108 Fasilitasi Sarana dan prasarana industri kerajinan;
	109 Fasilitasi sarana dan prasarana pedagang kecil;
	110 Fasilitasi dan pelaksanaan penghijauan Desa;
	111 Fasilitasi pembuatan terasering;
	112 Pembersihan daerah aliran sungai;
	113 Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Desa;
	114 Fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Desa;
	115 Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup.
	116 Pelaksanaan perlindungan mata air;

BIDANG	URAIAN KEWENANGAN
	117 Perlindungan terumbu karang; 118 Pengelolaan persampahan di tingkat desa; 119 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa 120 Pengadaan Penerangan Jalan; 121 Pengembangan produk unggulan Desa; 122 Pengelolaan Hutan Milik Desa; 123 Pengadaan Bibit Tanaman; 124 Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa; 125 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa; 126 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa; 127 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa; 128 Peningkatan Kapasitas Pelaku Pariwisata Desa; 129 Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
Pembinaan Kemasyarakatan	Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa; 1 2 Membina kerukunan warga masyarakat Desa; 3 Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; 4 Melestarikan dan mengembangkan gotong-royong masyarakat Desa; 5 Pelaksanaan penyuluhan tentang Keluarga Berencana; 6 Pelaksanaan pembinaan akseptor; 7 Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga balita; 8 Fasilitasi keikutsertaan RTM dalam Program KB; 9 Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera; 10 Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi RTM; 11 Pembinaan olah raga tingkat Desa; 12 Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga; 13 Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; 14 Penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat Desa;
Pemberdayaan Masyarakat	1. Pengembangan seni budaya lokal; 2. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; 3. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui : kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok seni budaya; dan kelompok masyarakat lain di desa;
IDANG	URAIAN KEWENANGAN
	4. Pemberian santunan social kepada keluarga fakir miskin; 5. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan; kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel; 6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi pararegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa; 7. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;

8	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
9	Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
10	Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;
11	Pendayagunaan tehnologi tepat guna;
12	Peningkatan kapasitas melalui : kader pemberdayaan masyarakat desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengerajin, kelompok pemerhati lingkungan anak, kelompok pemuda, dan kelompok lain sesuai kondisi desa;
13	Pengelolaan obyek wisata milik desa;
14	Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT);
15	Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di desa;
16	Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa;
17	Pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat;
18	Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa;
19	Pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
20	Peningkatan kapasitas masyarakat melalui Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
21	Pembentukan dan Fasilitasi kelompok perlindungan anak desa;
22	Pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
23	Perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di desa;
24	Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa;
25	Peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan;
BIDANG	URAIAN KEWENANGAN
Tak Terduga	<ol style="list-style-type: none"> 1 Bencana Alam; 2 Bencana Sosial; 3 Bencana Ekonomi; 4 Bencana Politik 5 Bencana lainnya; 6 Wabah penyakit; 7 Pandemi lainnya;

Menyetujui ;

Ketua BPD Desa Kelating



DEWA MADE ARDANA

Perbekel Desa Kelating



I MADE SUARGA, SH

Wakil Masyarakat

I MADE BUDIANA



DESA KELATING
KABUPATEN TABANAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KELATING
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

TAHUN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KELATING

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA KELATING

KEDUA : MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA

DESA KELATING UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DESA OLEH PERBEKEL.

KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL
DITETAPKAN.

Disepakati di : Kelating

Pada Tanggal : 29 September 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD) DESA KELATING

KETUA



DEWA MADE ARDANA